



PUTUSAN

Nomor 0027/Pdt.G/2019/PA.Sub

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

████████████████████, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Dusun Beru RT.07 RW.02 Desa Boak, Kecamatan Unter Iwes, Kabupaten Sumbawa, sebagai Pemohon;

melawan

████████████████████, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Beru RT.07 RW.02 Desa Boak, Kecamatan Unter Iwes, Kabupaten Sumbawa, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 Januari 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar pada tanggal 07 Januari 2019 dengan register perkara Nomor 0027/Pdt.G/2019/PA.Sub, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 04 Juni 2017, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan No.27/Pdt.G/2019/PA.Sub



Kantor Urusan Agama Kecamatan Unter Iwes Kabupaten Sumbawa sebagaimana ternyata dari Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : B-355/Kua.19.04.19/PW.01/08/2018, tanggal 07 Agustus 2018;

2. Bahwa setelah nikah antara Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon selama kurang lebih 10 bulan tahun lamanya;
3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, namun belum dikaruniai anak ;
4. Bahwa kurang lebih sejak bulan Februari 2018 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
 - a. Masalah ekonomi, Termohon tidak bisa mengatur keuangan rumah tangga ;
 - b. Termohon tidak mau mendengar nasehat Pemohon ;
5. Bahwa akibat kejadian tersebut kini antara Pemohon dan Termoho telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 01 tahun lamanya, Termohon pulang kerumah orang tuanya ;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;
7. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar segera memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No.27/Pdt.G/2019/PA.Sub



PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar thalak terhadap Termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Sumbawa Besar ;
3. Biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nik 5204221406900001, tanggal 26 Februari 2018, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup oleh Ketua Majelis ditandai dengan P1;

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No.27/Pdt.G/2019/PA.Sub



2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon Nomor B-355/Kua.19.04.19/PW.01/08/2018, tertanggal 07 Agustus 2018 yang telah dicocokkan sesuai aslinya dan bermeterai cukup oleh Ketua Majelis ditanda dengan P2;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, [REDACTED] umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT.07 RW.02 Desa Boak Kecamatan Unter Iwes Kabupaten Subawa, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ibu kandung Pemohon;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri; Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak; Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak awal tahun 2018 hanya pertengkaran mulut;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena masalah ekonomi rumah tangga terlalu sedikit penghasilan Pemohon diberikan Termohon saat ini Pemohon bekerja di Gudang Sumber Emas Toko Sumber Bangunan Sumbawa ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah kurang lebih 1 tahun ;
- Bahwa upaya perdamaian antara Pemohon dan Termohon sudah dilaksanakan, namun tidak berhasil;
- Bahwa sudah cukup;

Saksi 2, [REDACTED], umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Belum bekerja, bertempat tinggal di RT.07 RW.02 Desa



Boak Kecamatan Unter Iwes Kabupaten Sumbawa, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri; Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak awal tahun 2018 hanya pertengkaran mulut;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena masalah ekonomi rumah tangga terlalu sedikit penghasilan Pemohon yang diberikan Termohon yang saat ini Pemohon bekerja di Gudang Sumber Emas Toko Sumber Bangunan Sumbawa;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 1 tahun;
- Bahwa pernah diusahakan oleh keluarga Pemohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa sudah cukup;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil permohonannya serta mohon putusan;

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No.27/Pdt.G/2019/PA.Sub



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan ijin menjatuhkan talak terhadap istrinya adalah bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak awal tahun 2018 hanya pertengkaran mulut dan penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena masalah ekonomi rumah tangga terlalu sedikit penghasilan Pemohon yang diberikan Termohon yang saat ini Pemohon bekerja di Gudang Sumber Emas Toko Sumber Bangunan Sumbawa, akibatnya Pemohon dengan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal selam kurang lebih 1 tahun lamanya sampai sekarang, dan selama pisah

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No.27/Pdt.G/2019/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidaknya tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini adalah perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil posita angka 4 (empat) dan posita angka 5 (lima), Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 orang saksi;


Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah bukti tertulis berupa fotokopi KTP bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Pemohon yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Sumbawa Besar, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 1875 KUHPerdata/BW;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 04 Juni 2017, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 04 Juni 2017, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Matiya binti Semak dan Fitriya binti Sahidin, keduanya telah memberikan

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No.27/Pdt.G/2019/PA.Sub



keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;

Bahwa pada tanggal 04 Juni 2017, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Unter Iwes Kabupaten Sumbawa sebagaimana ternyata dari Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : B-355/Kua.19.04.19/PW.01/08/2018, tanggal 07 Agustus 2018;

- Bahwa setelah nikah antara Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah orangtua Pemohon selama kurang lebih 10 bulan tahun lamanya;

- Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, namun belum dikaruniai anak ;

- Bahwa kurang lebih sejak bulan Februari 2018 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain: Masalah ekonomi, Termohon tidak bisa mengatur keuangan rumah tangga dan Termohon tidak mau mendengar nasehat Pemohon ;

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No.27/Pdt.G/2019/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa akibat kejadian tersebut kini antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 01 tahun lamanya, Termohon pulang kerumah orang tuanya ;

Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

- Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 1 tahun, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No.27/Pdt.G/2019/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut.

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut sejalan dengan dalil syar'i:

Surah Al-Baqarah ayat 227

وان عزموا الطلاق فان الله سميع علم

Artinya : " Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk mentalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat ".

- Kaidah fikih:

المصالح جلب على مقدم المفسد رء

Artinya : Menghindari bahaya lebih didahulukan daripada mengambil manfaatnya;

Menimbang bahwa selanjutnya yang menjadi pokok persoalan dalam perkara ini bahwa Pemohon mengajukan ijin menjatuhkan talak terhadap Termohon dengan alasan bahwa antara Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena masalah ekonomi rumah tangga Termohon tidak cukup dengan penghasilan Pemohon karena terlalu sedikit tidak sabar dengan penghasilan Pemohon akibatnya mereka sudah pisah tempat tinggal dengan Termohon kurang lebih 1 tahun hingga sekarang disebabkan tidak ada kecocokan didalam rumah tangganya;

Menimbang bahwa Termohon membenarkan dalil-dalil yang diajukan Pemohon, dan menyatakan tidak pula keberatan apabila Pemohon menjatuhkan talak kepadanya;

Menimbang, menurut pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, gugatan cerai dipandang beralasan hukum apabila didasarkan pada alasan: salah satunya bahwa Pemohon dengan Termohon sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena masalah ekonomi rumah tangga

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No.27/Pdt.G/2019/PA.Sub



Termohon tidak cukup dengan penghasilan Pemohon karena terlalu sedikit tidak sabar dengan penghasilan Pemohon atau karena hal lain diluar kemampuannya;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi yang dihadirkan Pemohon ditemukan fakta bahwa benar Pemohon dan Termohon sering bertengkar yang disebabkan karena masalah ekonomi rumah tangga Termohon tidak cukup dengan penghasilan Pemohon karena terlalu sedikit tidak sabar dengan penghasilan Pemohon yang akibatnya mereka telah pisah tempat tinggal selama 01 tahun dan selama pisah tempat tinggal tidak saling mempedulikan satu sama yang lain dan selama itu mereka berdua tidak pernah kumpul kembali sebagaimana layaknya suami isteri;

Menimbang bahwa in casu berdasarkan fakta diatas terbukti bahwa Pemohon dan Termohon sering bertengkar yang disebabkan karena masalah ekonomi rumah tangga Termohon tidak cukup dengan penghasilan Pemohon karena terlalu sedikit tidak sabar dengan penghasilan Pemohon akibatnya Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal lebih 01 tahun sampai sekarang, selama itu Pemohon dan Termohon tidak saling mempedulikan antara satu dengan yang lain, sedangkan Majelis Majelis Hakim telah berupaya sedemikian rupa menasehati Pemohon untuk mengurungkan niatnya bercerai namun Pemohon tetap bersikeras bahkan telah berketetapan hati ('azam) untuk bercerai;

Menimbang, bahwa Dengan demikian permohonan Pemohon untuk bercerai telah beralasan hukum sebagaimana maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, permohonan Pemohon sebagaimana petitem angka 2 patut dikabulkan dengan memberi ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pemohon diizinkan

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No.27/Pdt.G/2019/PA.Sub



untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sumbawa Besar pada waktu yang akan ditentukan kemudian;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon belum pernah bercerai dengan Termohon, maka talak yang akan dijatuhkan oleh Pemohon adalah talak yang kesatu dan antara suami isteri sudah dalam keadaan bakda dukhul, oleh karenanya berdasarkan ketentuan pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, talak yang akan dijatuhkan oleh Pemohon adalah talak satu *raj'i* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya pemohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon, tempat tinggal Termohon dan tempat pernikahan Pemohon dengan Termohon, setelah pengucapan ikrar talak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No.27/Pdt.G/2019/PA.Sub



Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke depan sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon ([REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ([REDACTED]) di depan sidang Pengadilan Agama Sumbawa Besar;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. **481000,00 (empat ratus delapan puluh satu ribu)**.

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumbawa Besar pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Awwal 1440 Hijriah oleh [REDACTED] sebagai Ketua Majelis, [REDACTED] dan [REDACTED] [REDACTED], masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh [REDACTED] sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]



Panitera Pengganti,

Perkiraan biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Berkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	390.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00
Jumlah	: Rp	481.000,00

(empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan No.27/Pdt.G/2019/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)